

JUDICIAL PARDON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DENGAN *WETBOEK VAN STRAFRECHT* BELANDA

Achmad Afton Ainur Rohman, Sunardi, Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail achafton17@gmail.com sunardi@unisma.ac.id hisbulluthfi@unisma.ac.id

ABSTRACT

*The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduced the concept of judicial pardon, granting judges the authority to refrain from imposing criminal punishment despite a defendant being found guilty by considering justice and humanitarian values. This concept represents a significant reform in Indonesia's criminal justice system, which has traditionally emphasized retributive punishment. This study aims to compare the regulation of judicial pardon under Indonesia's Criminal Code and the Dutch *Wetboek van Strafrecht*, as well as to examine the best practices of its implementation in the Netherlands that may be adopted in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize judicial pardon as a form of judicial discretion to achieve substantive justice. However, Indonesia regulates the concept through more structured normative parameters under Article 54 paragraph (2) of the Criminal Code, whereas the Netherlands provides broader judicial discretion through judicial precedents. The study further concludes that Indonesia should adopt several best practices from the Dutch system, including the development of sentencing guidelines, strengthening jurisprudential consistency, harmonizing substantive and procedural criminal law, and integrating restorative justice principles into the implementation of judicial pardon to establish a more humane, proportional, and legally certain criminal justice system.*

Keywords: *judicial pardon; Indonesian Criminal Code; *Wetboek van Strafrecht*; criminal law; comparative law.*

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan judicial pardon sebagai bentuk individualisasi pemidanaan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Konsep tersebut merupakan pembaruan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada pemidanaan yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan judicial pardon antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda, serta mengkaji praktik terbaik penerapannya di Belanda yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif

melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui konsep *judicial pardon* sebagai bentuk diskresi hakim dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, namun Indonesia mengaturnya secara lebih terstruktur melalui parameter normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP, sedangkan Belanda memberikan ruang diskresi yang lebih luas melalui perkembangan yurisprudensi. Praktik terbaik dari Belanda yang dapat diterapkan di Indonesia meliputi penyusunan pedoman pemidanaan, penguatan konsistensi yurisprudensi, harmonisasi hukum materiil dan hukum acara pidana, serta pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan *judicial pardon* guna mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, proporsional, dan menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: *judicial pardon*; KUHP Nasional; *Wetboek van Strafrecht*; hukum pidana; perbandingan hukum.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap berbagai kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang selama ini didominasi oleh penggunaan pidana penjara. Orientasi yang berlebihan pada pemenjaraan tidak hanya menyebabkan persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya beban anggaran negara, tetapi juga dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya pembinaan pelaku dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pemidanaan dengan praktik pemidanaan yang masih berorientasi pada perampasan kemerdekaan.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana, KUHP 2023 memperkenalkan berbagai konsep baru yang memberikan ruang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif. Salah satu pembaruan yang paling penting adalah pengaturan mengenai *judicial pardon* atau pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Melalui konsep ini, hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan atau setelahnya, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Kehadiran *judicial pardon* menunjukkan pergeseran paradigma bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi yang harus selalu dijatuhkan,

melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan dan proporsional.¹

Meskipun demikian, sebagai konsep yang baru diperkenalkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan *judicial pardon* masih menimbulkan berbagai persoalan normatif. Rumusan Pasal 54 ayat (2) KUHP belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan penerapan, ruang lingkup diskresi hakim, maupun ukuran objektif dalam menentukan keadaan yang layak memperoleh pemaafan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh pedoman penerapan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami konstruksi *judicial pardon* dalam sistem hukum Indonesia.²

Untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan sistem hukum Belanda sebagai salah satu sumber inspirasi pembentukan KUHP Nasional. Konsep *rechterlijk pardon* telah berkembang lebih dahulu dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan diterapkan melalui praktik peradilan yang didukung oleh doktrin serta yurisprudensi. Perbandingan tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan, sekaligus menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan penerapan *judicial pardon* di Indonesia tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum nasional.

PEMBAHASAN

1. Analisis perbandingan *Judicial Pardon* Antara Kuhp Indonesia Dan *Wetboek Van Strafrecht* Belanda

Konsep *JUDICIAL PARDON* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda pada dasarnya memiliki persamaan konseptual sebagai bentuk perkembangan hukum pidana modern yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Baik Indonesia melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun

¹ Hendriwan, Windi Afdal, and Ampuan Situmeang. "Studi Perbandingan Konsep JUDICIAL PARDON Berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan Negara Belanda." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2026): 216–227.

² Paulina, Arianda Lastiur, and Eva Achjani Zulfa. "Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023." *Literacy: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3, no. 3 (2024).

Belanda melalui Pasal 9a *WETBOEK VAN STRAFRECHT* (WvSr) sama-sama mengakui bahwa pemidanaan tidak selalu harus menjadi konsekuensi otomatis dari terbuktinya suatu tindak pidana. Kedua sistem hukum tersebut menempatkan hakim sebagai aktor penting yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian individual terhadap perkara berdasarkan keadaan konkret, sehingga putusan pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan.

Persamaan mendasar lainnya terletak pada karakter hukum dari *JUDICIAL PARDON* itu sendiri. Baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Belanda, pemberian pemaafan hakim tidak berarti menghapuskan tindak pidana maupun menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Dalam kedua konsep tersebut, hakim tetap harus menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Perbedaan hanya terletak pada akibat hukumnya, yaitu tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan tertentu karena hakim menilai bahwa pemidanaan tidak lagi diperlukan atau tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana.³ Dengan demikian, *JUDICIAL PARDON* memiliki kedudukan yang berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena kesalahan pelaku tetap diakui secara hukum.⁴

Selain itu, baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mendasarkan konsep *JUDICIAL PARDON* pada prinsip individualisasi pidana (*individualization of punishment*). Prinsip ini menghendaki bahwa pemidanaan tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap setiap pelaku tindak pidana karena setiap perkara memiliki karakteristik, latar belakang, dan tingkat kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan faktor di luar perbuatan pidana semata, seperti keadaan pribadi pelaku, kondisi ketika tindak pidana dilakukan, maupun keadaan setelah tindak pidana terjadi. Prinsip tersebut menunjukkan adanya

³ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (2024): 162–186.

⁴ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment" 6, no. 2 (2022): 176–88.

pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada perbuatan (*daad*) menuju pendekatan yang juga memperhatikan pelaku (*dader*).⁵

Meskipun memiliki kesamaan konseptual, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi normatif dan mekanisme penerapan *JUDICIAL PARDON* antara Indonesia dan Belanda. Dalam sistem hukum Belanda, pengaturan *rechterlijk pardon* telah memiliki fondasi yang lebih matang melalui Pasal 9a *WETBOEK VAN STRAFRECHT* yang telah berlaku sejak reformasi hukum pidana pada tahun 1983. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apabila berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu pembedaan tidak lagi dianggap perlu atau bijaksana. Dalam penerapannya, hakim Belanda mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu tingkat keseriusan tindak pidana (*geringe ernst van het feit*), kepribadian pelaku (*persoonlijkheid van de dader*), serta keadaan ketika tindak pidana dilakukan dan keadaan yang muncul setelahnya (*omstandigheden waaronder het feit is begaan en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan*).

Berbeda dengan Belanda, Indonesia baru secara eksplisit mengadopsi konsep *JUDICIAL PARDON* melalui KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta keadaan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Secara substansi, rumusan tersebut memiliki kesamaan dengan konsep Belanda karena sama-sama memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor personal dan situasional pelaku. Namun, perbedaannya terletak pada formulasi norma yang digunakan. Pengaturan Belanda lebih menekankan pada parameter yang telah berkembang melalui praktik peradilan, sedangkan Indonesia masih menggunakan rumusan yang relatif terbuka sehingga memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim.⁶

⁵ Hendriwan, Windi Afdal, and Ampuan Situmeang, "Studi Perbandingan Konsep Judicial Pardon Berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan Negara Belanda," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2026): 216–227.

⁶ Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023" 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Perbedaan lain yang cukup signifikan terlihat dari aspek pendukung penerapan. Sistem hukum Belanda tidak hanya mengatur *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana materiil, tetapi juga didukung oleh mekanisme hukum acara pidana, praktik yurisprudensi, serta perkembangan doktrin yang memberikan batasan terhadap kewenangan hakim. Peran *Hoge Raad* atau Mahkamah Agung Belanda sangat penting dalam membangun standar penerapan melalui kewajiban bagi hakim untuk memberikan motivasi putusan secara jelas dan terperinci. Dengan adanya kontrol yurisprudensial tersebut, diskresi hakim dalam memberikan pemaafan tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek harmonisasi antara hukum materiil dan hukum formil. Meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP telah memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pemaaf, ketentuan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme hukum acara pidana yang secara eksplisit mengakomodasi bentuk putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya masih memiliki konstruksi bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah, maka konsekuensi yang muncul adalah penjatuhan pidana atau tindakan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi agar kewenangan hakim dalam menerapkan *JUDICIAL PARDON* tidak hanya kuat secara materiil, tetapi juga memiliki legitimasi prosedural.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari landasan filosofis yang melatarbelakangi kedua sistem hukum tersebut. Di Belanda, konsep *rechterlijk pardon* berkembang sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana yang menekankan efisiensi pemidanaan, individualisasi pidana, serta proporsionalitas dalam pemberian sanksi. Sedangkan di Indonesia, pengaturan *JUDICIAL PARDON* memiliki karakter filosofis yang lebih kuat karena dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis dalam pemidanaan, tetapi juga sebagai refleksi nilai sosial masyarakat Indonesia yang mengenal prinsip musyawarah, penyelesaian konflik, dan pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri.⁷

⁷ Yusuf Syakir and Herman Sujarwo, "Kebijakan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam KUHP Baru," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–118.

Dalam aspek penerapan keadilan restoratif, kedua negara juga memiliki persamaan namun dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Belanda telah mengintegrasikan *rechterlijk pardon* dengan berbagai instrumen restoratif seperti penyelesaian kerugian korban (*schaderegeling*), mediasi pidana (*mediation in strafzaken*), dan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Instrumen tersebut menjadi parameter bagi hakim untuk menilai apakah tujuan pemidanaan telah tercapai tanpa harus menjatuhkan pidana.⁸ Sementara itu, Indonesia melalui Pasal 54 KUHP telah membuka ruang bagi pertimbangan seperti pemaafan korban dan keadaan setelah tindak pidana dilakukan, tetapi mekanisme pendukung yang memastikan pendekatan restoratif tersebut masih perlu diperkuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaan utama antara *JUDICIAL PARDON* Indonesia dan *rechterlijk pardon* Belanda terletak pada tujuan dan karakter hukumnya, yaitu memberikan ruang bagi hakim untuk menghindari pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan substantif, kemanusiaan, dan individualisasi pidana sebagai dasar pertimbangan. Namun, perbedaan utama terletak pada tingkat kematangan sistem penerapan. Belanda telah memiliki fondasi normatif, prosedural, dan yurisprudensial yang lebih berkembang selama beberapa dekade, sedangkan Indonesia masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan penguatan parameter objektif, harmonisasi hukum acara, serta pedoman penerapan agar kewenangan *JUDICIAL PARDON* dapat berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan disparitas putusan.

Berdasarkan uraian mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan *JUDICIAL PARDON* antara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht*, dapat diketahui bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu memberikan ruang bagi hakim untuk menghindari pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar terutama dalam aspek konstruksi norma, parameter penerapan, dukungan

⁸ Cantika Qori Nirmalasari and Muhammad Azil Maskur, "Penerapan Judicial Pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis Komparatif terhadap Rechterlijk Pardon pada KUHP Baru di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2026): 116–136.

sistem peradilan, serta perkembangan praktik yurisprudensi. Untuk memperjelas hasil analisis perbandingan tersebut, maka persamaan dan perbedaan konsep *JUDICIAL PARDON* antara kedua negara dapat disajikan dalam bentuk tabel komparatif sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan *JUDICIAL PARDON* Indonesia dan Belanda

Aspek Perbandingan	Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)	Belanda (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	Perbedaan
Dasar Hukum	Diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sebagai bagian dari pedoman pemidanaan	Diatur dalam Pasal 9a <i>WETBOEK VAN STRAFRECHT</i> sebagai dasar <i>rechterlijk pardon</i>	Perbedaannya terletak pada kedudukan normanya di Indonesia <i>JUDICIAL PARDON</i> sebagai pedoman pemidanaan, sedangkan Belanda sebagai dasar hukum <i>rechterlijk pardon</i> yang berdiri sendiri
Istilah	<i>JUDICIAL PARDON</i> atau pemaafan hakim	<i>Rechterlijk pardon</i>	
Kedudukan dalam Sistem Hukum	Merupakan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan	Merupakan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apabila pemidanaan dianggap tidak perlu atau tidak bijaksana	pada dasar pertimbangan hakim, Indonesia menitikberatkan keadilan dan kemanusiaan, Belanda menekankan kebutuhan serta kebijaksanaan pemidanaan
Status Kesalahan Pelaku	Pelaku tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak dijatuhi pidana	Pelaku tetap dinyatakan bersalah, namun hakim dapat mengesampingkan penjatuhan pidana	Perbedaan terletak pada penekanannya, Indonesia menitikberatkan pembuktian tindak pidana, Belanda menekankan pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana

Dasar Pertimbangan Hakim	Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, serta keadaan setelah tindak pidana	Tingkat keseriusan tindak pidana (<i>geringe ernst van het feit</i>), kepribadian pelaku (<i>persoonlijkheid van de dader</i>), serta keadaan saat dan setelah tindak pidana (<i>omstandigheden waaronder het feit is begaan en die zich nadien hebben voorgedaan</i>)	Perbedaannya di ruang lingkup pertimbangan, Indonesia menggunakan kriteria umum, Belanda merumuskan indikator yang lebih spesifik
Sifat Parameter	Masih bersifat umum, terbuka, dan berpotensi menimbulkan multitafsir	Lebih terukur karena telah dikembangkan melalui praktik peradilan dan yurisprudensi	Di kepastian parameter, Indonesia masih bersifat umum, Belanda lebih terukur melalui yurisprudensi
Filosofi Pemidanaan	Berlandaskan keadilan substantif, kemanusiaan, nilai Pancasila, dan individualisasi pidana	Berlandaskan individualisasi pidana, proporsionalitas, dan perkembangan hukum pidana modern	Orientasi filosofis, Indonesia berlandaskan keadilan dan nilai Pancasila, Belanda menekankan proporsionalitas serta modernisasi pemidanaan.
Hubungan dengan Keadilan Restoratif	Mulai mengakomodasi nilai restoratif melalui pertimbangan korban, pemaafan, dan keadaan setelah tindak pidana	Telah terintegrasi dengan instrumen restoratif seperti <i>schaderegeling</i> , <i>mediation in strafzaken</i> , dan <i>voorwaardelijke veroordeling</i>	Tingkat penerapan, Indonesia baru mengakomodasi nilai restoratif, Belanda telah mengintegrasikanny a dalam sistem peradilan pidana
Dukungan Hukum Acara	Masih membutuhkan harmonisasi karena hukum acara pidana belum sepenuhnya mengatur putusan pemaafan	Telah didukung oleh sistem hukum acara dan praktik peradilan yang berkembang	Indonesia masih memerlukan harmonisasi, Belanda telah memiliki mekanisme yang lebih mapan

Peran Yurisprudensi	Belum memiliki perkembangan yurisprudensi yang panjang karena konsep masih baru	Diperkuat oleh yurisprudensi <i>Hoge Raad</i> yang memberikan batasan dan standar penerapan	Indonesia masih terbatas, Belanda telah membentuk standar penerapan melalui putusan <i>Hoge Raad</i>
Pengawasan Terhadap Hakim	Mebutuhkan pedoman teknis dan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi disparitas putusan	Didukung kewajiban motivasi putusan yang kuat dan kontrol melalui praktik peradilan	Mekanisme pengawasannya yang memiliki perbedaan, Indonesia masih memerlukan pedoman teknis, Belanda mengutamakan motivasi putusan dan kontrol yurisprudensi
Tantangan Implementasi	Ketidakjelasan parameter, potensi subjektivitas hakim, dan belum harmonisnya hukum materiil-formil	Lebih minim karena telah diterapkan dalam sistem hukum selama beberapa dekade	Perbedaannya terletak pada kesiapan implementasi, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang.

Sumber data: Dibuat oleh penulis berdasarkan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Dan *Wetboek Van Strafrecht*.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *JUDICIAL PARDON* antara Indonesia dan Belanda memiliki persamaan fundamental dalam tujuan memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menghindari pemidanaan yang tidak diperlukan serta mewujudkan keadilan substantif. Namun, perbedaan utama terletak pada tingkat kematangan sistem penerapannya. Belanda telah memiliki konstruksi *rechterlijk pardon* yang lebih berkembang melalui parameter yang jelas, dukungan hukum acara, serta konsistensi yurisprudensi *Hoge Raad*. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap awal penerapan sehingga membutuhkan penguatan terhadap aspek normatif maupun kelembagaan agar kewenangan pemaafan hakim tidak berhenti sebagai norma tertulis semata. Oleh karena itu, pengalaman Belanda dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam membangun mekanisme *JUDICIAL PARDON*.

yang tetap memberikan ruang bagi keadilan substantif, namun tetap menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam praktik peradilan pidana.

2. Praktik Terbaik Penerapan Judicial Pardon Di Belanda Yang Dapat

Diimplementasikan Di Indonesia

Pengaturan *JUDICIAL PARDON* dalam sistem hukum pidana Belanda melalui Pasal 9a *WETBOEK VAN STRAFRECHT* memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan penerapan konsep pemaafan hakim tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem hukum yang komprehensif. Pengalaman Belanda selama lebih dari empat dekade dalam menerapkan *rechterlijk pardon* menunjukkan bahwa suatu mekanisme pemaafan hakim harus dibangun melalui keterpaduan antara aspek hukum materiil, hukum acara pidana, kelembagaan peradilan, serta budaya hukum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Indonesia yang baru mengadopsi konsep *JUDICIAL PARDON* melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak cukup hanya menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma tertulis, tetapi perlu membangun sistem penerapan yang mampu menjamin bahwa kewenangan hakim tersebut berjalan secara objektif, terukur, dan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.⁹

Praktik pertama yang dapat diadaptasi dari sistem Belanda adalah mengenai pentingnya pembentukan parameter objektif dalam penerapan *judicial pardon*. Dalam sistem hukum Belanda, penerapan *rechterlijk pardon* tidak semata-mata didasarkan pada kebebasan hakim, melainkan dibatasi melalui pertimbangan yang telah berkembang secara konsisten, yaitu tiga aspek utama berupa *geringe ernst van het feit* (ringannya perbuatan), *persoonlijkheid van de dader* (kepribadian pelaku), serta *omstandigheden waaronder het feit is begaan dan omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan* (keadaan ketika tindak pidana dilakukan maupun keadaan setelahnya). Parameter tersebut memberikan batasan agar diskresi hakim tidak berubah menjadi kewenangan yang bersifat subjektif, melainkan tetap dapat diuji berdasarkan alasan hukum yang rasional.

⁹ Amelia, D. P., and B. Harefa. "Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 201–225.

Berbeda dengan sistem Belanda, pengaturan *JUDICIAL PARDON* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Indonesia masih menggunakan formulasi yang bersifat umum dan terbuka. Ketentuan mengenai “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, dan “keadaan setelah tindak pidana” memang memberikan fleksibilitas bagi hakim, namun pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan berupa ketidakseragaman penerapan karena belum adanya indikator yang jelas mengenai batasan masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, praktik terbaik dari Belanda yang dapat diterapkan di Indonesia adalah melakukan elaborasi lebih lanjut terhadap parameter tersebut melalui pedoman penerapan yang lebih operasional, baik melalui peraturan pelaksana maupun pedoman yudisial dari Mahkamah Agung.

Dalam konteks Indonesia, indikator mengenai “ringannya perbuatan” tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya kerugian materiil atau ancaman pidana semata, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, ada atau tidaknya perencanaan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta hubungan antara pelaku dan korban. Demikian pula mengenai “keadaan pribadi pelaku” perlu dirumuskan secara lebih konkret dengan mempertimbangkan faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, usia, kondisi psikologis, riwayat kriminal, tingkat pendidikan, serta kemungkinan pelaku untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat. Sedangkan aspek “keadaan yang terjadi kemudian” dapat diarahkan pada pembuktian mengenai adanya penyesalan, pemulihan kerugian korban, permintaan maaf, perdamaian, serta upaya nyata pelaku untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Praktik terbaik kedua yang dapat dipelajari Indonesia dari Belanda adalah pentingnya harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Sistem Belanda menunjukkan bahwa keberhasilan *rechterlijk pardon* tidak hanya disebabkan oleh keberadaan Pasal 9a WvSr, tetapi juga karena terdapat dukungan dari sistem hukum acara pidana yang memberikan legitimasi terhadap jenis putusan tersebut. Dengan adanya harmonisasi tersebut, hakim memiliki dasar prosedural yang jelas untuk menjatuhkan putusan pemaafan, sehingga tidak terjadi konflik antara

¹⁰ Anza Ronaza Bangun, “Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Sistem Pemidanaan Indonesia,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2025).

kewenangan yang diberikan oleh hukum pidana materiil dengan mekanisme pembentukan putusan dalam hukum acara pidana.¹¹

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi persoalan karena KUHP Nasional telah mengatur mengenai *judicial pardon*, tetapi hukum acara pidana belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan putusan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hukum materiil dan hukum formil. Dalam hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, struktur putusan hakim masih berorientasi pada tiga bentuk utama, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang secara eksplisit mengatur kedudukan putusan pemaafan hakim, mekanisme pembuktiannya, serta konsekuensi hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan.

Selain aspek normatif dan prosedural, praktik terbaik lain dari Belanda adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penerapan *judicial pardon*. Perubahan paradigma dalam KUHP Nasional tidak hanya membutuhkan perubahan aturan, tetapi juga perubahan cara berpikir aparat penegak hukum, khususnya hakim. Selama ini pendekatan hukum pidana di Indonesia masih banyak dipengaruhi paradigma positivistik yang menempatkan hakim sebagai pihak yang menerapkan norma secara tekstual. Sementara itu, konsep *JUDICIAL PARDON* membutuhkan hakim yang mampu melakukan penilaian yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta tujuan pembedaan.

Oleh karena itu, penerapan *JUDICIAL PARDON* di Indonesia perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan filosofi pembaruan hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif, metode penilaian kondisi pelaku, serta teknik penyusunan pertimbangan hukum yang komprehensif. Hakim dalam perkara *JUDICIAL PARDON* tidak hanya dituntut untuk memahami unsur tindak pidana, tetapi juga mampu menilai apakah pembedaan masih memiliki manfaat atau justru bertentangan dengan tujuan hukum pidana.

Praktik terbaik berikutnya adalah mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan *judicial pardon*. Pemberian kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tentu memiliki risiko berupa disparitas putusan

¹¹ Restu Permadi. "Paradigma Baru KUHP Nasional." Mahkamah Agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.

maupun penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme kontrol. Belanda memberikan contoh bahwa fleksibilitas hakim tetap dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum melalui peran *Hoge Raad* yang secara konsisten mengembangkan standar penerapan *rechterlijk pardon* dan mewajibkan hakim memberikan motivasi putusan secara rinci.

Model tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan mewajibkan hakim yang memberikan *JUDICIAL PARDON* untuk menjelaskan secara jelas hubungan antara fakta persidangan, kondisi pelaku, keadaan korban, tujuan pemidanaan, serta alasan mengapa pidana tidak perlu dijatuhkan. Motivasi putusan yang kuat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa putusan pemaafan tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif semata, tetapi merupakan hasil analisis hukum yang dapat diuji secara akademik maupun melalui mekanisme upaya hukum.¹²

Selain itu, publikasi putusan secara transparan melalui sistem dokumentasi putusan pengadilan juga penting untuk membangun konsistensi penerapan. Dengan adanya akses terhadap putusan-putusan *judicial pardon*, hakim lain dapat memiliki referensi dalam menangani perkara serupa, akademisi dapat melakukan kajian, dan masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa diskresi hakim dalam negara hukum tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Praktik terbaik terakhir yang dapat diadaptasi dari Belanda adalah integrasi *JUDICIAL PARDON* dengan pendekatan keadilan restoratif serta nilai-nilai lokal Indonesia. Belanda telah mengembangkan penerapan *rechterlijk pardon* melalui berbagai instrumen restoratif seperti *schaderegeling* (penyelesaian kerugian korban), *mediation in strafzaken* (mediasi pidana), dan *voorwaardelijke veroordeling* (pidana bersyarat).¹³ Instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemberian pemaafan hakim bukan semata-mata bentuk keringanan bagi pelaku, tetapi merupakan mekanisme

¹² D. P. Amelia and B. Harefa, "Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 201–225.

¹³ Arianda Lastiur Paulina and Eva Achjani Zulfa, "Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023," *Literacy: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3, no. 3 (2024).

untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan telah tercapai melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁴

Indonesia tidak dapat hanya meniru model Belanda secara mekanis karena memiliki karakter sosial dan filosofis yang berbeda. Penerapan *JUDICIAL PARDON* di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai musyawarah dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, model Indonesia idealnya mengintegrasikan parameter objektif dari Belanda dengan pendekatan pemulihan berbasis budaya hukum Indonesia, seperti perdamaian antara pelaku dan korban, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik terbaik penerapan *JUDICIAL PARDON* dari Belanda yang dapat diimplementasikan di Indonesia tidak hanya berupa pengadopsian aturan Pasal 9a WvSr, tetapi lebih kepada pembangunan sistem penerapan yang menyeluruh. Indonesia perlu memperkuat parameter objektif, melakukan harmonisasi hukum materiil dan formil, meningkatkan kapasitas hakim, membangun mekanisme pengawasan, serta mengintegrasikan nilai keadilan restoratif dengan kearifan lokal. Dengan demikian, *JUDICIAL PARDON* dalam KUHP Nasional tidak hanya menjadi norma progresif secara teoritis, tetapi benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen humanisasi pemidanaan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda memiliki kesamaan dalam memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah sebagai bentuk individualisasi pemidanaan dan penerapan prinsip kemanusiaan. Perbedaannya terletak pada karakter pengaturannya, di mana Belanda melalui Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* memberikan

¹⁴ Rastra, Muchlas, and Samara Muksin. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 8, no. 1 (2023): 225–47.

¹⁵ Izziyana, Wafda Vivid, Arham Anom Besari, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, and A Pendahuluan. "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional" 1, no. 2 (2017).

ruang diskresi yang lebih luas dan fleksibel kepada hakim berdasarkan perkembangan yurisprudensi, sedangkan Indonesia merumuskan *judicial pardon* secara lebih terstruktur melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan menetapkan parameter berupa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan atau setelahnya, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan di Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, namun masih memerlukan pedoman penerapan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

2. Praktik terbaik penerapan *judicial pardon* di Belanda yang dapat diimplementasikan di Indonesia tidak terletak pada penyalinan norma semata, melainkan pada pembangunan sistem penerapan yang komprehensif. Pengalaman Belanda menunjukkan pentingnya pedoman pemidanaan yang jelas, konsistensi yurisprudensi, profesionalitas hakim dalam menggunakan diskresi, serta harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, implementasi *judicial pardon* di Indonesia perlu didukung melalui penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, penguatan kapasitas hakim, serta pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar *judicial pardon* dapat berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang humanis, proporsional, dan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. SARAN

1. Kepada pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung, disarankan untuk menyusun pedoman penerapan (*sentencing guidelines*) mengenai *judicial pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pedoman tersebut perlu memuat parameter yang lebih objektif mengenai kriteria "ringannya perbuatan", "keadaan pribadi pelaku", serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, sehingga tercipta keseragaman penerapan, mengurangi disparitas putusan, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.
2. Kepada pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, disarankan untuk melakukan harmonisasi antara ketentuan *judicial pardon* dalam KUHP dengan hukum acara pidana serta memperkuat implementasinya melalui pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif, peningkatan kapasitas hakim,

dan penguatan yurisprudensi. Langkah tersebut penting agar penerapan judicial pardon tidak hanya menjadi norma dalam KUHP, tetapi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemidanaan yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Jurnal

Aji Prasetyo. "Paradigma Baru Pemidanaan, Menilik Implementasi KUHP Baru Di Sejumlah Pengadilan." *Hukum Online*, 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a>.

Akbar, Taufiq, and Al Falah. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia" 3 (2025).

Adriyanti, N., and Eva Achjani Zulfa. "Judicial Pardon: Proyeksi Bunyi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Berlaku." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2025): 356–370.

Amelia, D. P., and B. Harefa. "Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 201–225.

Aisy, Rohadhatul. "JUDICIAL PARDON as a Humanizing Approach to Criminal Sentencing: Reconstructing Judicial Decisions under the New Indonesian Criminal Code." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 2 (2025).

Alfret, and Frans M. P. "Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 590.

Estiningtyas, Aulia Rizka, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari. "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands." *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (2024): 162–186.

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.

Fikri, Ahmad, and Nys Arfa. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif Antara Indonesia Dan Belanda)." *Pampas Criminal Law* 6 (2025): 387–404.

Giovani. "Melampaui Batas Kata: Analisis Kritis Penggunaan Penafsiran Ekstensif Oleh Hakim." *Mahkamah Agung RI News*, 2025.
[https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC#:~:text=Penafsiran ekstensif sebagai salah satu,lebih luas dari makna harfiahnya](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC#:~:text=Penafsiran%20ekstensif%20sebagai%20salah%20satu,lebih%20luas%20dari%20makna%20harfiahnya).

- Hendriwan, Windi Afdal, and Ampuan Situmeang. "Studi Perbandingan Konsep *JUDICIAL PARDON* Berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan Negara Belanda." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2026): 216–227.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023" 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Meliala, Nathalia C. "Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon): An Effort Toward Criminal Justice System with Restorative Justice Paradigm." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551–568.
- Manalu, Iwan Lamganda. "Langkah Alternatif Terhadap Pidana Penjara Singkat Dari Perspektif KUHP Nasional." Dandapala MARI, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/langkah-alternatif-terhadap-pidana-penjara-singkat-dari-perspektif-kuhp-nasional>.
- metty friska, karantika. "Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan Yang Berorientasi Berorientasi Pemulihan," 2026.
- Muhammad Syaifulloh. "KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024." *Skripsi Universitas Semarang*, no. 1 (2024).
- NUGRAHA, FADHIL AJI. "TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2024.
- Nur Amalia Abbas. "Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." mahkamah agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. "Hukum Pidana Dalam Prespektif," n.d.
- Malau, P. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–844.
- Pradikta Andi Alvat. "Individualisasi Pidana Dalam KUHP Baru." *Mahkamah Agung RI News*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8>.
- Paulina, Arianda Lastiur, and Eva Achjani Zulfa. "Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023." *Literacy: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3, no. 3 (2024).
- Riyanto, Tiara Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," no. 2 (n.d.): 481–92.
- Syakir, Yusuf, and Herman Sujaarwo. "Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–118.
- Teafani Kaunang Slat. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" 4 (n.d.): 352–60.
- Widyastuti, Bheti, Magister Ilmu, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. "KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL" VIII (2020): 56–63.